

**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN
DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI
DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Disusun Oleh :

**Nama: MUSA HASIANDO SIREGAR
NIM : 02022681822017**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Febrian, S.H., M.S (Pembimbing Utama)**
- 2. Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn (Pembimbing Kedua)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN
DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI
DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI**

Oleh:

**MUSA HASLANDO SIREGAR
02022681822017**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MUSA HASIANDO SIREGAR
NIM	:	02022681822017
Program Studi	:	MAGISTER KENOTARIAN
Asal Instansi	:	UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.	Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2.	Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3.	Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (<i>footnote</i>) dan daftar pustaka;
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 14 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan,




MUSA HASIANDO SIREGAR
NIM. 02022681822017

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN
DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI
DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI**

Diajukan Oleh:

Nama :Musa Hasiando Siregar

NIM :02022681822017

**Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar
Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister
Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

**Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

**JUDUL TESIS
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DI DALAM
KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI
DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI**

Disusun Oleh :

**NAMA : MUSA HASIANDO SIREGAR
NIM : 02022681822017**

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji.


Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S


(.....)


Sekretaris : Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn


(.....)

Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

(.....)

Anggota 2 : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum


(.....)

Anggota 3 : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum


(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur atas penyertaan Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI”** Dengan menyadari sepenuhnya, bahwa Tesis ini tidak akan pernah dapat tersusun dan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, maka perkenankanlah saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Tesis I;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;

7. Ibu Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tesis II;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
9. Kedua Orang tua dan Saudara Kandung Penulis yang sangat dicintai dan dibanggakan Togar Siregar, Destyna Donaria Siahaan dan Samuel Martin Siregar, terima kasih yang tidak terkira atas dukungan, doa, ilmu pengetahuan dan pengorbanan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Pacar saya Karnella Yustika Jelita Siahaan, S.H., yang telah sabar memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah S2 yang akan terus tetap melanjutkan hidup demi kesuksesan Diantika Palma Sari, Ika Maldira Sari, Esa Khairunisa, Ihsandy Thorby, Hepni Wahyuni, Hanny Kharisma dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mengingatkan agar selalu semangat dalam mengerjakan penulisan tesis ini.
12. Direksi, Head Office Manager dan seluruh rekan kerja di PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari yang selama ini memberikan support selama pengerjaan tesis ini;
13. Teman-teman satu angkatan 2018 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari

penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

14. Seluruh staff di bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis selama menempuh jenjang pendidikan;
15. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; dan
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Palembang, 14 Juli 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Musa Hasiando Siregar', written in a cursive style.

Musa Hasiando Siregar

PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita, kita perlu sedikit mengubah pikiran kita.”

(Wayne Dyer)

Kupersembahkan Tesis ini Kepada:

- ***Kedua Orang tua tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku***
- ***Keluarga Besar Tercinta***
- ***Pacar Tercinta***
- ***Teman-Teman Seperjuanganku***
- ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI.**”

Penulis dangat sadar bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk sekiranya memberikan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif guna menghasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik dan lebih sempurna lagi di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri dan pembaca sekalian dan juga semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum kenotariatan.

Palembang, 14 Juli 2021



Musa Hasiando Siregar
NIM. 02022681822017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI


Oleh :

Musa Hasiando Siregar, Febrian, Anna Sagita

Tesis berjudul Implementasi Asas Keseimbangan Di Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari Dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri mengkaji permasalahan hukum mengenai asas keseimbangan di dalam sebuah perjanjian; asas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kemitraan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri, dan; peran serta Notaris dalam menjaga keseimbangan para pihak di dalam sebuah perjanjian kemitraan di bidang usaha kelapa sawit. Perjanjian kemitraan di bidang usaha perkebunan kelapa sawit merupakan perjanjian yang dibuat dalam rangka pelaksanaan program kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan koperasi pembina petani. Penelitian ini bersifat normatif deskriptif menggunakan pendekatan Undang – Undang, pendekatan filsafat hukum, pendekatan historis, pendekatan konseptual dan pendekatan politik hukum. Penelitian ini menggunakan Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara hukum dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan menyistematisasikannya. Berdasarkan metode deduktif, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas keseimbangan berguna untuk menyeimbangkan posisi para pihak di dalam sebuah perjanjian, hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kemitraan antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri belum mengimplementasikan asas keseimbangan, Notaris berkewajiban untuk tidak berpihak di dalam pembuatan akta perjanjian termasuk juga perjanjian kemitraan di bidang usaha kelapa sawit. Dengan demikian, Pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan sangat membutuhkan Notaris, Penentuan setiap pasal-pasal di dalam perjanjian kemitraan yang melibatkan notaris dapat menciptakan keseimbangan di antara para pihak, perlu ditetapkan suatu aturan yang mewajibkan pembuatan perjanjian kemitraan dalam bentuk akta otentik melalui Notaris.

Kata kunci: Asas Keseimbangan, Notaris, Perjanjian Kemitraan.


Pembimbing I


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II


Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF BALANCE PRINCIPLE
IN THE CONSTRUCTION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI
AND KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI**

By :

Musa Hasiando Siregar, Febrian, Anna Sagita

This thesis entitled Implementation of Balance Principle in the Partnership Agreement between PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari and Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri examines legal issues regarding the balance principle in an agreement; the balance principle between the right and obligations of the parties in a partnership agreement of PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari and Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri, and; the role of the Notary in maintaining the balance of the parties in a partnership agreement in the oil palm business. A partnership agreement in the field of oil palm plantations is an agreement made in the context of implementing a partnership program between oil palm plantation companies and Farmer's Cooperative. This is a normative and descriptive study using legal, legal philosophical, historical, conceptual and legal political approaches. This study used primary, secondary and tertiary legal materials analyzed legally by structuring, describing and systematizing them. Based on the deductive method, it can be concluded that the balance principle is useful for balancing the positions of the parties in an agreement, the rights and obligations of the parties in the partnership agreement between PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari and Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri has not shown the implementation of balance principle, and the notary is obliged not to take sides in the making of the agreement deed, including the partnership agreement in the oil palm business. Thus, making a partnership agreement in the field of plantation business is in desperate need of a notary. The determination of each article in the partnership agreement involving a notary can create a balance between parties. A rule that requires the making of a partnership agreement in the form of an authentic deed through a notary needs to be established.

Keywords: Balance Principle, Notary Public, Partnership Agreement.

Advisor I



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Advisor II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

The Head of Notary Masters Study Program,



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Hukum Penelitian	29
4. Teknik pengumpulan bahan penelitian	32
5. Teknik analisis bahan penelitian	34
6. Penafsiran bahan-bahan penelitian dan pengambilan kesimpulan	35

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERJANJIAN KEMITRAAN DIBIDANG USAHA PERKEBUNAN

A. Perjanjian Kemitraan	37
1. Pengertian Perjanjian Kemitraan	37
2. Jenis Perjanjian Kemitraan	39
B. Perusahaan Perkebunan Sebagai Pelaku Usaha “Inti”	42
1. Perusahaan Perkebunan selaku “inti”	42
2. Jenis Izin Usaha Perkebunan Serta Persyaratannya	48
C. Koperasi Pembina Petani Plasma	55
1. Koperasi Pembina	55
2. Jenis dan Mekanisme Pendirian Koperasi	58

BAB III KAJIAN PRAKTIK ASAS KESEIMBANGAN DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN

A. Asas Keseimbangan di dalam sebuah perjanjian	61
1. Pengertian Asas Keseimbangan.....	61
2. Fungsi Asas Keseimbangan di dalam Pembuatan perjanjian	64
B. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri. .	65
1. Pasal – pasal di dalam konstruksi perjanjian kemitraan antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri.....	65
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam perjanjian kemitraan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri.....	80
C. Peran Serta Notaris terkait dengan keseimbangan hak dan kewajiban Para Pihak Di dalam Sebuah Perjanjian Kemitraan Dibidang Usaha Kelapa Sawit.	89
1. Kewenangan Notaris terhadap pembuatan perjanjian kemitraan dibidang usaha kelapa sawit	89
2. Fungsi Notaris terhadap asas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak pada perjanjian kemitraan di bidang usaha kelapa sawit.	92

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	96

DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat di Indonesia pada masa lampau adalah petani yang bercocok tanam. Mayoritas masyarakat adalah petani yang mengelola tanaman padi sebagai salah satu kebutuhan dasar pangan. Pada masa kolonial juga diperkenalkan sistem perkebunan yang diakui sebagai sistem perkenomian pertanian baru. “Sebagai sistem perekonomian pertanian baru, sistem perkebunan telah memperkenalkan dan membaharui sistem perekonomian pertanian dan akhirnya memberikan dampak perubahan penting terhadap perubahan masyarakat tanah jajahan”.¹ Dalam kegiatan dibidang pertanian kita juga sering mendengar sebutan petani dan juga peladang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, petani adalah orang yang bercocok tanam sedangkan peladang, orang yang mengusahakan ladang atau tanah tidak hanya untuk bercocok tanam namun mengusahakannya untuk fungsi yang berbeda.

Menurut Joko Supriono Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia :

“Kelapa Sawit, Sejatinya bukan tanaman asli Indonesia.

Berawal dari 4 (empat) biji kelapa sawit, yang sebenarnya

¹ Zusneli Zubir, ‘Sejarah Perkebunan Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat Di Onderafdeeling Banjoeasin En Koeboestrekken, Keresidenan Palembang, 1900-1942’, *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 1.1 (2019), 79–101 (p. 85) <<https://doi.org/10.36424/jpsb.v1i1.109>>.

aslinya dari Afrika dibawa oleh Orang Belanda ke Indonesia dan ditanam di Kebun Raya Bogor pada tahun 1848. Berkat adanya pola program kredit (PBSN 1 dan 2) serta mulai diperkenalkannya kebun sawit pola PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat – Transmigrasi) pengembangan kelapa Sawit sangat Pesat, dan hingga tahun 2009 luas perkebunan kelapa sawit Indonesia telah mencapai 7,2 (Tujuh koma dua) Ha, atau pertumbuhan double setiap tahunnya selama 30 tahun”.²

Sistem perkebunan pada masa kolonial Menurut Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1991: 66-67), “diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, penggunaan tenaga kerja upaha, struktur hubungan kerja yang rapi, dan penggunaan teknologi modern, spesialisasi, sistem administrasi dan birokrasi, serta penanaman tanaman komersial yang ditujukan untuk komediti ekspor dipasar dunia”³.


Seiring berkembangnya waktu, saat ini sistem perkebunan menjadi pusat perhatian bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Masyarakat yang dahulu sebagai petani yang bercocok tanaman padi

² Website resmi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), <https://gapki.id/news/3652/video-sejarah-kelapa-sawit-indonesia>.

³ Zubir.

di sawah, saat ini beralih menjadi pekebun yang membudidayakan dan mengelola tanaman kelapa sawit. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh semakin tingginya pemanfaatan hasil olahan tanaman kelapa sawit yaitu minyak mentah kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO). Masyarakat menilai bahwa saat ini dengan kebutuhan CPO yang semakin meningkat, usaha budidaya tanaman kelapa sawit secara ekonomi lebih menjanjikan.

“Perkembangan konsumsi minyak mentah kelapa sawit atau yang dikenal dengan crude palm oil (CPO) sebagai salah satu dari empat minyak nabati utama yaitu minyak *rapeseed*, minyak kedelai, minyak sawit, dan minyak biji bunga matahari semakin pesat, hal ini dapat dilihat dari data *Oil World* yang menunjukkan bahwa pangsa konsumsi minyak sawit merupakan yang terbesar, yaitu 33% pada tahun 2019, menggeser minyak kedelai yang pada tahun 1992/1993 menempati pangsa minyak dan lemak tertinggi”⁴. Berikut diagram persentase penggunaan atau konsumsi minyak di seluruh dunia:⁵



⁴ Rizki Amalia, Ratnawati Nurkhoiry, and Sachnaz Desta Oktarina, 'Analisis Kinerja Dan Prospek Komoditas Kelapa Sawit', *Radar: Opini Dan Analisis Perkebunan*, 1.1 (2020), 1–12 (p. 2).

⁵ Amalia, Nurkhoiry, and Oktarina.

Dalam 33% produksi CPO dunia pada tahun 2019, “Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit yang memproduksi 51.810.000 Ton CPO dan CPKO”⁶. Kontribusi Indonesia dalam ketersediaan CPO diikuti dengan semakin luasnya penggunaan lahan untuk budidaya tanaman kelapa sawit serta pengolahannya. “luas tanaman perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 14.858.300 Hektare (Ha), tahun 2019 mencapai 14.724.600 Ha dan tahun 2018 mencapai 14.326.300 Ha”⁷. Peningkatan luasan lahan perkebunan tanaman kelapa sawit di Indonesia yang cukup besar terjadi pada tahun 2019 dengan peningkatan mencapai seluas 398.300 Ha.

Luas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, “pada tahun 2020 adalah seluas 1.543.833 Ha, tahun 2019 1.543.833 Ha dan tahun 2018 1.366.907 Ha”⁸. Peningkatan luasan lahan perkebunan tanaman kelapa sawit di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2019, dengan peningkatan seluas 176.926 Ha. Berdasarkan peningkatan luasan lahan perkebunan tanaman kelapa sawit tersebut, produksi CPO pada wilayah provinsi Sumatera Selatan hingga pada tahun 2020 telah mencapai 4.365.004 Ton.⁹

⁶ Amalia, Nurkhoiry, and Oktarina.

⁷ Badan Pusat Statistic of Indonesia, *Output Tabel Dinamis Lahan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit Di Indonesia, 2020*.

⁸ Badan Pusat Statistik, ‘Output Tabel Dinamis’, *Badan Pusat Statistik, 2019, 2012*.

⁹ www.pertanian.go.id.

Dengan kondisi penggunaan lahan untuk perkebunan tanaman kelapa sawit di Indonesia yang semakin luas, dapat dipahami bahwa telah terjadi ekspansi yang cukup besar dalam tata kelola lahan. Tata kelola lahan yang semula dipergunakan untuk lahan persawahan tanaman padi, saat ini beralih fungsi menjadi lahan perkebunan tanaman kelapa sawit. Hal ini tidak dapat dipungkiri dengan melihat kebutuhan dunia yang tinggi serta nilai keuntungan yang menjanjikan bagi setiap orang baik itu pengusaha maupun petani.

Meskipun memberikan pengaruh terhadap kebutuhan minyak kelapa sawit atau CPO di dunia, pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit memiliki dampak negatif. Dengan pengelolaan yang tidak baik dan tidak berkelanjutan akan memberikan dampak negatif terutama pada kondisi ekspansi pengalihan lahan pertanian sawah menjadi perkebunan kelapa sawit. Bencana pencemaran udara sebagai dampak kebakaran lahan pada areal perkebunan kelapa sawit, penggunaan pekerja anak, konflik lahan, dan rendahnya kesejahteraan tenaga kerja merupakan implikasi dari perkebunan yang tidak berkelanjutan (Shalahuddin, Muchtar, & Musla, 2011; Ngadi, 2015).¹⁰

Pertumbuhan usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia juga diawasi oleh Pemerintah dengan menerbitkan beberapa regulasi untuk menciptakan kepastian Hukum. Hukum adalah gejala sosial, ia baru

¹⁰ Gotthart. Nunnrood and Mita Noveria, "Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan", *Masyarakat Indonesia*, 43.1 (2017), 95–111.

berkembang di dalam kehidupan manusia bersama.¹¹ Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia atau disingkat menjadi Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013, sebagaimana telah diubah melalui Permentan Nomor: 29/Permentan/KB.410/5/2016 dan Nomor: 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, pasal 15, ayat (1), disebutkan “Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP”.

Perusahaan asing yang dapat diberikan IUP-B dan IUP mengacu pada pedoman perizinan usaha perkebunan, Pasal 4 adalah Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan Usaha Perkebunan wajib bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dengan skala modal yang besar, pada umumnya Badan Usaha yang memperoleh IUP-B atau IUP adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas. Undang – Undang yang mengatur Perseroan Terbatas di Indonesia dalam sejarahnya telah mengalami beberapa perubahan, antara lain:¹²

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, “Pengantar Ilmu Hukum”, 1983,. Hlm. 5.

¹² M Yahya Harahap and Hukum Perseroan, ‘M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika Jakarta 2009, Halaman 84.’, 2 (2014).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel-Staatsblad 1847-23), Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1971.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 J.o. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kewajiban perusahaan perkebunan kelapa sawit di dalam memfasilitasi perkebunan rakyat adalah dengan pola kemitraan. Pola kemitraan dalam hal ini diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Pasal 1, ayat (1), disebutkan bahwa “Kemitraan merupakan kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Dari penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa, prinsip utama kemitraan adalah saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.

Kemitraan ini dilaksanakan dengan Pola Inti Plasma sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, Pasal 3, dimana disebutkan bahwa, dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebagai inti

membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam :

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan; dan
- f. pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Dasar Pelaksanaan Kemitraan ini adalah dengan terlebih dahulu dibuat perjanjian secara tertulis dengan bermaterai lengkap, sesuai dengan ketentuan di dalam pedoman perizinan usaha perkebunan pasal 29, ayat (2), yang menyebutkan “Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian sesuai dengan format seperti tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini”. Sehingga, dalam hal ini perjanjian kemitraan tidak diharuskan dalam bentuk akta otentik.

Dalam menjamin keseimbangan bagi para pihak perusahaan perkebunan selaku inti terhadap koperasi pembina petani plasma, dibutuhkan adanya sebuah kepastian hukum di dalam pembuatan perjanjian kemitraan. Guna memberikan kepastian hukum di dalam penyusunan perjanjian pola kemitraan antara inti dan plasma maka,

perjanjian kemitraan tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik. Meskipun tidak ada suatu keharusan untuk membuat perjanjian kemitraan kedalam bentuk akta otentik, namun menjadi pilihan yang tepat apabila kemudian perjanjian kemitraan dimuatkan kedalam akta otentik dengan melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang hadir mewakili negara.

Charles L Knapp dan Nathan M. Crystal mengartikan Hukum Kontrak adalah “mekanisme hukum dalam masyarakat, untuk melindungi harapan-harapan yang timbul dalam perbuatan persetujuan demi perubahan masa datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan (yang nyata maupun tidak nyata), kinerja pelayanan, dan pembayaran dengan uang”.¹³ Perjanjian Kemitraan berdasarkan sudut pandang hukum kontrak bertujuan untuk melindungi harapan – harapan daripada para pihak baik perusahaan sebagai inti dan pengelola kebun rakyat sebagai plasma.

Dalam konteks kemitraan petani plasma merupakan bagian dari program revitalisasi perkebunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 33 /Permentan/OT.140/7/2006 Tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan. Petani Plasma secara bersama–sama mendirikan badan usaha dalam bentuk koperasi sebagaimana bunyi dari Pasal 13 Peraturan tersebut.

¹³ Salim H.S, “Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia”, Sinar Grafika, 2003. Hlm.3.

Sehingga, petani plasma berdasarkan konteks program Revitalisasi Perkebunan adalah yang terdaftar keanggotaannya pada suatu koperasi.

Aspek kemitraan dalam pola inti dan plasma juga menjadi salah satu dasar di dalam penerbitan Hak Guna Usaha atas lahan Perkebunan Kelapa Sawit. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, Pasal 40, ayat (1), huruf k, menyebutkan “Kewajiban Pemegang Hak Guna Usaha untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha untuk masyarakat sekitar dalam bentuk kemitraan (plasma) sesuai dengan izin kegiatan usaha dari instansi teknis yang berwenang, bagi pemegang hak berbadan hukum”.

PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari sebagai salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang usaha budidaya tanaman kelapa sawit dan pengolahan minyak kelapa sawit di wilayah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dalam program kemitraan bekerja sama dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Tani Mandiri. Kerja sama kemitraan tersebut sudah dijalankan sejak tahun 2012 yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan tertanggal 06 September 2012. “Dalam perjanjian kemitraan antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan KSU Tani mandiri, upaya

penguasaan dan pengelolaan lahan adalah sampai dengan kurang lebih 1.885 Ha”¹⁴.

Perjanjian terdiri atas para pihak dengan tujuan yang hendak dicapai, persetujuan antara para pihak tersebut, prestasi yang akan dilaksanakan, berbentuk lisan ataupun tulisan dan terdapat syarat-syarat tertentu sebagai isi dalam perjanjian.¹⁵ Isi daripada sebuah perjanjian kemitraan disusun sedemikian rupa untuk mewujudkan tujuan dari masing-masing pihak. Perjanjian kemitraan disepakati dengan berdasarkan kepada tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama tidak hanya bagi kelompok usaha besar melainkan usaha kecil menengah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Sebagai subjek hukum, PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari di dalam program kemitraan ini sebagai “Inti” memiliki hubungan hukum dengan KSU Tani Mandiri selaku pembina petani “Plasma”. Dimana, Perjanjian juga dimaknai sebagai “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas

¹⁴ Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri Dengan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari, 2012, p. 7 (p. 3).

¹⁵ Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, ‘Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.1 (2019), 61 (p. 62) <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>>.

prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.¹⁶

Dasar di dalam program kemitraan antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan KSU Tani Mandiri selain mengacu kepada peraturan perundang-undang terkait seperti Undang-Undang Tentang Perkebunan, Usaha Kecil Menengah, Koperasi dan lain sebagainya, secara spesifik diatur di dalam sebuah perjanjian kemitraan. Penentuan substansi di dalam perjanjian kemitraan yang berlandaskan kepada kepentingan masing-masing pihak dapat menimbulkan dampak secara positif maupun negatif, dimana secara negatif dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bagi para pihak.

Asas kebebasan berkontrak di dalam pembuatan perjanjian saat ini juga dibatasi oleh asas *aeqitas prestationis* ajaran *justum pretium*; ajaran *justum contrapassum* yang pada intinya adalah bahwa orang yang membuat perjanjian wajib memperhatikan keseimbangan yang berlaku antara para pihak, keseimbangan prestasi ini ditunjukkan untuk pembatasan, baik terhadap kebebasan berkontrak maupun kekuatan mengikat dari perjanjian.¹⁷ Meskipun pada lampiran IV pedoman perizinan usaha perkebunan sudah dicantumkan konsep atau

¹⁶ *Ibid.*Hlm.17.

¹⁷ Edy Lisdiyono, *Kapita Selekta Hukum Perdata* (Malang: Setara Pers, 2019), p. 12.

acuan mengenai substansi perjanjian kemitraan, namun para pihak tetap diberikan kebebasan untuk dapat menuangkan substansi lainnya.

Mengacu pada pasal 30 pedoman perizinan usaha perkebunan, ayat (1) disebutkan bahwa, “Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j angka 4, Pasal 22 huruf j, dan Pasal 23 huruf k angka 4 dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, dan saling memperkuat”. Kata “saling” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata yang menerangkan perbuatan yang berbalas-balasan, sehingga dapat di pahami bahwa makna kata “saling” pada ketentuan tersebut berkaitan erat dengan aspek keseimbangan didalam sebuah perjanjian kemitraan.

Dengan demikian, mengenai asas keseimbangan di dalam sebuah perjanjian kemitraan dibidang usaha perkebunan, maka penelitian ini akan membahas mengenai **“IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DI DALAM KONSTRUKSI PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. PERKEBUNAN HASIL MUSI LESTARI DENGAN KOPERASI SERBA USAHA TANI MANDIRI”**.

B. Permasalahan

Guna membahas topik tersebut diatas, maka permasalahan yang menjadi pokok-pokok bahasan di dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa itu asas keseimbangan di dalam sebuah perjanjian?

2. Bagaimana Asas Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban Para Pihak di dalam Perjanjian Kemitraan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari dengan Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri ?
3. Bagaimana peran serta Notaris terkait dengan implementasi asas keseimbangan di dalam perjanjian kemitraan di bidang usaha kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji atau menganalisis substansi perjanjian kemitraan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan terkait serta norma-norma yang berlaku.
2. Untuk mengkaji atau menganalisis implementasi asas keseimbangan di dalam penyusunan perjanjian kemitraan antara PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari “Inti” dan Koperasi Serba Usaha “Plasma”.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dengan kajian yang mendalam terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan

hukum, dengan harapan dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi praktisi khususnya di bidang kenotariatan mengenai konsep perjanjian kemitraan sebagai dasar pembentukan pola kemitraan Perusahaan Perkebunan dengan Koperasi Pembina Petani.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti sendiri hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi :

- a. Instansi Pemerintah Khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repebulik Indonesia
- b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- c. Ikatan Notaris Indonesia “INI” beserta seluruh Notaris yang tergabung di dalamnya.
- d. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia
- e. Para pihak yang berhadapan dengan Notaris
- f. Masyarakat kota Palembang pada umumnya.
- g. Para Pelaku Dunia Usaha pada bidang perkebunan kelapa sawit.

Serta memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas pengguna jasa Notaris, Pelaku dunia usaha serta khususnya bagi Notaris dalam pelaksanaan jabatannya selaku Pejabat Umum.

Penelitian ini kiranya dapat menjadi referensi bagi para Notaris terutama pada saat penyusunan draft akta perjanjian kemitraan terkhusus dalam bidang Usaha Perkebunan. Menjalankan kewajiban dari jabatan Notaris untuk dapat memberikan penyuluhan hukum mengenai substansi dari setiap akta yang dibuatnya kepada para penghadap.

E. Kerangka Teori

Menurut J. Gijssel dan V. Hoecke dalam buku I Made Pasek Diantha, bahwa “Teori Hukum adalah upaya untuk mempelajari hukum, mengintegrasikan lagi kedalam konteks total dari keterberian – keterberian faktual dan keyakinan – keyakinan idiil yang hidup yang terkait padanya, singkatnya mengintegrasikannya kedalam masyarakat (pergaulan hidup).”¹⁸ Pola kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kemitraan dengan Koperasi sebagai Pembina Kelompok Tani Plasma, merupakan sebuah perikatan yang timbul dan berkembang sesuai dengan kebutuhan pada masyarakat dalam konteks kegiatan usaha budidaya tanaman kelapa sawit.

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori hukum untuk menganalisa secara sistematis dan komprehensif tentang

¹⁸ J. Gijssel dan V. Hoecke, 2000 dalam I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media Group, 2015), p. 11.

implementasi asas keseimbangan di dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Kelompok Tani Plasma. Dalam Pengembangan teori hukum, sarjana-sarjana penekun teori hukum seperti Gijssel & Van Hoecke dan D.H.M. Meuwissen juga menyatakan bahwa “bidang bidang kajian teori hukum meliputi tiga bidang besar, yakni: Ajaran hukum, hubungan hukum dan logika serta metodologi”¹⁹, guna menemukan suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan daripada tesis ini maka digunakan beberapa teori hukum sebagai berikut :

1. Teori Kepentingan

Penelitian tesis ini menggunakan teori Kepentingan (*Utilitarianisme Theory*) dari Jeremy Bentham yang merupakan refleksi dari perkembangan paham pasar bebas oleh Adam Smith, Adam Smith menggunakan teori ekonomi klasiknya mendasari pemikirannya pada ajaran hukum alam, yang mana hal tersebut kemudian juga menjadi dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal dengan *Utilitarianisme*. *Utilitarianisme* dan teori klasik ekonomi *laissez faire* “dianggap saling melengkapi

¹⁹ Diantha.

dan sama-sama menghidupkan pemikiran *leberralis individualistis*”²⁰ .

Jeremy Bentham dalam bukunya “*introduction to the morals and legislation*” berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Menurut teori Utilitis, tujuan hukum adalah menjamin terciptanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.²¹ Pendapat dari Bentham dalam hal ini dititik beratkan kepada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum.

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum) di buat oleh penguasa negara, dengan substansi yang mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan dari norma hukum justru dapat terlihat dari sifat yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman.²² Bahwa, keberlakuan Undang-Undang adalah keputusan kehendak dari satu pihak, sedangkan perjanjian merupakan keputusan kehendak dari dua belah pihak, dengan kata lain,

²⁰ Sutan Remi Syahdeni.1993.*Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia (IBI).*Jakarta.Hlm.17.

²¹ *Ibid.*Hlm. 86-87.

²² C.S.T. Kansil.1983. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*Jakarta : PN Balai Pustaka.Hlm .48.

bahwa keterikatan seseorang di dalam sebuah perjanjian adalah berdasarkan atas kehendaknya sendiri, pada Undang-Undang terlepas dari kehendaknya.²³

Berdasarkan Teori ini, perjanjian kemitraan merupakan sebuah perikatan yang muncul diantara dua belah pihak antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Kelompok Petani Plasma. Kemitraan ini muncul dengan didasari oleh peraturan perundang-undangan seperti halnya dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia (Permentan) Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013. Sehingga, dapat dikatakan perjanjian kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Kelompok Petani Plasma juga merupakan kehendak dari Pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

2. Teori Fungsi Kontrak (Perjanjian).

Penulisan Penelitian ini menggunakan Teori Fungsi Kontrak (Perjanjian). Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana seseorang tersebut berjanji untuk melakukan suatu hal.²⁴ Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua

²³ Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Oetarid Sadino (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), p. 168.

²⁴ Subekti.2010.*Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa. Hlm.122.

orang yang dinamakan perikatan, dimana perjanjian tersebut menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian merupakan suatu rangkaian yang di dalamnya terkandung janji-janji dari orang-orang sebagai para pihak.

Van dunne mengemukakan bahwa, perjanjian terjadi melalui proses dimana antara kedua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, yang terdiri dari 3 (tiga) fase sebagian berikut:²⁵

1. Fase Prakontrak yaitu penawaran dan penerimaan.
2. Fase Kontrak yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara dua pihak.
3. Fase Pasca Kontrak yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas *konsensualisme* yang berarti suatu perjanjian disyaratkan dengan adanya persetujuan. Asas *konsensualisme* yang mengatur syarat sah perjanjian yaitu:²⁶

1. Cakap
2. Sepakat
3. Suatu Hal tertentu (objek tertentu)
4. Kausa Halal

Berdasarkan pendapat diatas apabila ditarik dengan bahasan sebelumnya bahwa, sudah seharusnya perjanjian

²⁵ Subekti. *Op. Cit.* Hlm 122-123.

²⁶ Pasal 1320 KUH Perdata

kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Kelompok Petani Plasma bersandar kepada asas *konsensualisme*. Sebagai sebuah kontrak yang mengikat, perjanjian kemitraan tersebut memiliki beberapa fungsi yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Fungsi Filosofis Kontrak

Fungsi Filosofis Kontrak yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian, begitunya juga bagi pihak ketiga dengan adanya kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Keadilan adalah apa yang hendak dituju dengan atau melalui hukum kontrak²⁷.

Plato memahami keadilan sebagai suatu praktik kebajikan (virtue) dan harmoni²⁸, sedangkan Aristoteles memberikan membedakan formulasi keadilan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Keadilan Korelatif, yaitu keadilan dengan menyetarakan prestasi dan kontraprestasi, yang didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak.
- b. Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang membutuhkan distribusi atas penghargaan²⁹.

²⁷ Muhammad Syaifuddin.2012. *Hukum Kontrak.(memahami kontrak dalam prespektif filsafat,teori,dogmatik dan praktik hukum (seri pengayaan Hukum Perikatan))*.Bandung : CV Mandar Maju. Hlm.37.

²⁸ Plato, dalam James K. Feilemen.1985. *Justice, Law and Culture*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht-the Netherlands, P. Hlm.173-174.

²⁹ Aristoteles Dalam Muchsin. 2004. *Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum*. STIH "IBLAM", Jakarta, Hlm 85.

2. Fungsi Yuridis Kontrak

Kontrak mempunyai fungsi Yuridis yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak. Secara yuridis Perjanjian Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Petani Plasma menjadi *Legal Standing* bagi para pihak. Kontrak memberikan jawaban atas kebutuhan hukum ekonomi yang konkrit di dalam masyarakat dan sekaligus ditujukan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum³⁰.

3. Fungsi Ekonomis Kontrak

Richard A. Posner menguraikan hukum kontrak kedalam lima fungsi ekonomis, yaitu³¹ :

- a. *To prevent opportunism* (untuk mencegah tindakan yang memanfaatkan kesempatan yang tidak baik)
- b. *To interpolate efficient term* (untuk memahami dan menerapkan terminologi efisiensi)
- c. *to prevent avoidable mistakes in the contracting process* (untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat dihindari dalam suatu proses pembuatan kontrak)

³⁰ Muhammad Syaifuddin. *Op.Cit.* Hlm 47.

³¹ Richard A Posner dalam Muhammad Syaifuddin.2012.*Hukum Kontrak, (memahami kontrak dalam prespektif filsafat,teori,dogmatik dan praktik hukum (seri pengayaan Hukum Perikatan)).*Bandung : CV Mandar Maju.Hlm 56.

- d. *to allocate risk to the superior risk bearer* (untuk mengalokasikan risiko terhadap hambatan risiko yang benar)
- e. *to reduce the costs of resolving contract dispute* (untuk mereduksi biaya-biaya yang tidak perlu dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak).

3. Teori Keseimbangan

“Keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya”³². Teori keseimbangan dalam penelitian ini merupakan yang paling utama guna mendapatkan hasil dari penelitian ini. Selain dari aspek kepentingan dan fungsi kontrak, dipergunakan asas keseimbangan di dalam menganalisis peraturan perundangan terkait kemitraan serta substansi daripada konstruksi perjanjiannya.

“Asas – asas hukum tidak saja bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah baru dan membuka bidang baru, tetapi juga diperlukan guna menafsirkan aturan-aturan sejalan dengan asas-asas yang mendasari aturan-aturan yang

³² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), p. 304.

dimaksud".³³ Pembuatan perjanjian kemitraan yang mengikat dua entitas yaitu perusahaan perkebunan dengan koperasi pembina petani, perlu memperhatikan asas keseimbangan dengan menelaah substansi mengenai hak dan kewajiban masing-masing entitas tersebut.

Dalam pandangan Atiyah, terdapat tiga tujuan dasar sebuah kontrak yakni³⁴ :

- 1) Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
- 2) Mencegah upaya memperkaya diri secara tidak adil atau tidak benar.
- 3) *To prevent certain kinds of harm.*

Tujuan esensial lainnya yaitu³⁵ :

- 4) Mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak kawan.

Pencapaian terhadap sebuah keseimbangan tidak dapat lepas dari pemahaman terhadap beberapa karakteristik daripada asas keseimbangan itu sendiri, yaitu; pengharapan yang objektif, kesetaraan para pihak dan asas keseimbangan in concreto.³⁶

³³ Budiono.

³⁴ Budiono.

³⁵ Budiono.

³⁶ Budiono.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif deskriptif dengan menggunakan “*paradigma hermeneutik*” berlandaskan pemahaman mengenai filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagaimana dijelaskan oleh Bernard Arief Sidharta, sebagai berikut :

“ Ilmu hukum adalah ilmu normatif yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu praktikan yang kedalam pengembangannya berkonvergensi semua produk ilmu-ilmu lain (khususnya sosiologi hukum, sejarah hukum dan filsafat hukum) yang relevan untuk (secara hermeneutis) menetapkan proposisi hukum yang akan ditawarkan untuk dijadikan isi putusan hukum sebagai penyelesaian masalah hukum konkrit aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) dalam konteks (sistematis) dan latar belakang sejarah (historikal) dan ikatan dengan tujuan pembentukannya dan tujuan hukum pada umumnya (teologikal) merujuk pada faktor-faktor sosiologikal dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental dalam proyeksi ke masa depan.³⁷

2. Pendekatan Hukum

Pendekatan paradigma berdasarkan hermeneutik yang dianut dan konsistennya dengan persoalan hukum yang diteliti, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *normatif* atau *dogmatik* hukum (*legal dogmatic approach*) sebagai “pendekatan utamanya”, dengan tujuan meneliti hukum positifnya, dalam arti

³⁷ Selain paradigma hermeneutik yang dianut oleh legal hermeneutis, dalam ilmu hukum juga terdapat paradigme positivistic yang dianut oleh para legal positivist dan paradigme empiric yang dianut oleh social constructivist. Cermati. Soetandyo Widnyosoebroto. 2003. Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: ELSAM-HUMA. Hlm. 81-105.

“menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan, dan menilai norma-norma hukum positif”.

Kemudian, mengacu kepada pendapat Sunariyati Hartono, bahwa

“..... ilmu hukum mengalami proses *diferensiasi* integrasi dan metode penelitiannya sehingga, kini, penelitian hukum membutuhkan pendekatan *multidisipliner* yang menggunakan logika lebih dari satu cabang ilmu hukum, bahkan pendekatan *interdisipliner* yang membutuhkan verifikasi dari bantuan disiplin ilmu lainnya”.

Terdapat beberapa pendekatan lainnya yang relevan untuk dipergunakan sebagai “pendekatan pendukung dan pelengkap” dalam upaya memahami dan menjelaskan secara lebih utuh persoalan hukum yang diteliti dan penelitian hukum ini, sebagai berikut :

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang – Undang digunakan untuk mengkaji objek penelitian berdasarkan substansi dari pada peraturan perundang-undangan terkait. Menganalisis objek penelitian dengan menelaah maksud dan tujuan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan terkait, seperti halnya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kegiatan usaha di sektor perkebunan di Indonesia.

b) Pendekatan *Filsafat* hukum (*Philosophy Approach*)

Pendekatan filsafat digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang mendasari timbulnya sebuah kewajiban bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit untuk membuat Perjanjian Kemitraan dengan Koperasi Pembina Kelompok Petani Plasma. Mengkaji asas-asas yang memberikan dukungan terhadap keberlakuan pola kemitraan antara Perusahaan Perkebunan dengan Koperasi Pembina Kelompok Petani Plasma. "Pendekatan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif dan mengupasnya secara mendalam".³⁸

c) Pendekatan Historis (*Historial Approach*)

Pendekatan historis digunakan untuk menelaah latar belakang atau sejarah pemberlakuan pola kemitraan di dalam usaha perkebunan kelapa sawit. "Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari".³⁹

d) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

³⁸ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* Hlm. 326.

³⁹ *Ibid.* Hlm 94

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Petani Plasma. “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan senderan bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.⁴⁰

e) Pendekatan Politik Hukum (*Legal Policy Approach*)

Pendekatan Politik Hukum digunakan untuk menemukan, menganalisis, dan mengembangkan konsep pengaturan terhadap pembuatan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Kelompok Petani Plasma, yang diupayakan dengan melakukan penemuan hukum

⁴⁰*Ibid.* Hlm. 95.

(*reshtsvinding*) dan pembentukan hukum (*rechtsvorming*) termasuk penegasan fungsi lembaga hukum, yang bersifat praktis-fungsional dengan cara penguraian yang teologis-konstruktif berdasarkan nilai-nilai dari masyarakat, sesuai dengan konteks kesejarahan, situasi dan kondisi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum sehingga produk yang dihasilkan dan yang akan diimplementasikan di masyarakat dapat dipatuhi.⁴¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Penelitian tesis ini, didasari dengan bahan-bahan hukum bersifat *normatif* untuk meneliti substansi dari pada produk hukum dalam hal ini perjanjian, yang mana dalam hal ini mengenai implementasi asas keseimbangan di dalam Perjanjian Kerja Sama Kemitraan antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Koperasi Pembina Petani Plasma sebagai dasar penerbitan hak atas tanah usaha perkebunan kelapa sawit. Mengacu pada tata cara penyusunan sumber bahan-bahan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier⁴², dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

⁴¹Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari.2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.Hlm.42-43.

⁴² Soerjono Soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.Hlm.52.

Bahan Hukum Primer seperti yang dikatakan oleh Cohen dan Olson, yaitu:⁴³

“those recorded rules which will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures, executive decrees and regulations, and ruling at administrative agencies.”

Dengan maksud bahwa, semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang – undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen – agen administrasi. Bahan hukum primer tersebut antara lain terdiri dari:

- a) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- b) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945);
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- d) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁴³ Morris L. Cohen & Kent C. Olson dalam I Made Pasek Dinata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Denpasar, 2016. Hlm. 142,

- e) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi.
 - g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 j.o. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 j.o. Peraturan Menteri Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.
 - h) Undang – Undang Tentang Perkebunan
 - i) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - j) Peraturan Pemerintah
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan, pengklarifikasian dan pengolahan bahan penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan penelusuran dan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat normatif, seperti halnya terhadap peraturan – perundangan terkait dengan pola kemitraan “Inti Plasma” dalam sektor perkebunan kelapa sawit dan juga terhadap jurnal-jurnal yang membahas mengenai hal tersebut. Hasil daripada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan hukum yang bersifat normatif tersebut akan dipergunakan untuk menganalisa konstruksi sebuah perjanjian kemitraan yang menjadi objek penelitian.

Penelusuran atas Bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif tersebut akan didukung dengan adanya penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet, *informan*). Menurut *Marck Van Hoecke*, pengolahan

⁴⁴ *Ibid.*Hlm 52.

bahan-bahan hukum dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:

1) *Tataran Teknis*

Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan *metode logika*, sehingga tertata dalam satu sistem yang koheren.

2) *Tataran Teleologis*

Tataran teleologis, yaitu mensistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang, dan menafsirkan *material yuridis* dalam *perspektif teleologis*, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan *metode teleologis* sebagai patokan sistematisasi.⁴⁵

3) *Tataran sistematis eksternal*, yaitu mensistematiskan hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsirkan ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau

⁴⁵ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Manda Maju, 2000), p. 39.

transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurologi*).⁴⁶

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif* yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode normatif, dengan menggunakan empat macam teknik analisis, yakni:

- 1) Teknik Deskriptif, dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya mengenai suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
- 2) Teknik Komparatif, setelah dilakukan deskripsi kemudian dilakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya.
- 3) Teknik Evaluatif, selanjutnya kemudian setelah dilakukan Deskripsi dan Komparasi dilanjutkan kepada evaluasi terhadap suatu kondisi hukum.
- 4) Teknik Argumentatif, dimana setelah Deskripsi, Komparasi dan Evaluasi dilakukan untuk yang terakhir dimunculkan argumentasi terhadap kondisi hukum. Teori Argumentasi pertama kali dikemukakan oleh Chain Perelman seorang Guru Besar Perancis di Tahun 1963 dalam bukunya yang

⁴⁶ Sidharta.

berjudul *Justice et Raison* dengan kalimat yang terkenal, yakni: “bahwa yang sama akan diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama.”⁴⁷

6. Penafsiran Bahan-Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan – bahan hukum bersifat *normatif-deskriptif* yang telah didapatkan kemudian dilakukan telaah, hasil dari penelaahan tersebut akan dilakukan penafsiran. Penafsiran di dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji bagaimana kesesuaian antara objek penelitian yaitu perjanjian kemitraan terhadap tujuan daripada pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga, dari hasil penelaahan atas bahan – bahan hukum bersifat *normatif – preskriptif* akan didapatkan hasil yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

Bahan-bahan hukum bersifat *normatif-preskriptif* ditafsirkan menggunakan metode penafsiran yang bertujuan (*purposive interpretation*), yaitu penafsiran hukum secara gramatikal dengan mencari kata-kata yang tertuang di dalam undang – undang, sistematikal dengan menafsirkan pasal pada undang – undang, historikal dengan melihat sejarah terjadinya satu aturan perundang – undangan dan teleologikal dengan

⁴⁷ Diantha, p. 155.

mencari maksud dan tujuan dibuatnya peraturan perundang – undangan.⁴⁸

Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir deduktif. Atas dasar itu penggunaan teori-teori (dan konsep-konsep penelitian) dalam menafsirkan hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat *normative-preskriptif*. Penafsiran tersebut juga akan dilakukan analisis kesesuaian dengan fakta kemasyarakatan yang bersifat *empiris-deskriptif* agar dapat menghasilkan, menstrukturkan, dan mensistematisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk mengambil kesimpulan yang telah di dapat.

⁴⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam *Ibid*, p.18. 154.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizki, Ratnawati Nurkhoiry, and Sachnaz Desta Oktarina, 'Analisis Kinerja Dan Prospek Komoditas Kelapa Sawit', *Radar: Opini Dan Analisis Perkebunan*, 1.1 (2020), 1–12
- Badan Pusat Statistic of Indonesia, *Output Tabel Dinamis Lahan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit Di Indonesia, 2020*
- Badan Pusat Statistik, 'Output Tabel Dinamis', *Badan Pusat Statistik*, 2019, 2012
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media Group, 2015)
- Harahap, M Yahya, and Hukum Perseroan, 'M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika Jakarta 2009, Halaman 84.', 2 (2014)
- Lisdiyono, Edy, *Kapita Selekta Hukum Perdata* (Malang: Setara Pers, 2019)
- Nunnrood, Gotthart., and Mita Noveria, 'Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan', *Masyarakat Indonesia*, 43.1 (2017), 95–111 <<http://jmi.ipk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/716/52>>
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah, 'Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.1 (2019), 61 <<https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05>>
- Sadino, Oetarid, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Oetarid Sadino (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009)
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Manda Maju, 2000)
- Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Koperasi Serba Usaha Tani Mandiri*

Dengan PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari, 2012, p. 7

Zubir, Zusneli, 'Sejarah Perkebunan Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Masyarakat Di Onderafdeeling Banjoeasin En Koeboestrekken, Keresidenan Palembang, 1900-1942', *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 1.1 (2019), 79-101
<<https://doi.org/10.36424/jpsb.v1i1.109>>